



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan kemanusiaan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Barito Kuala diperlukan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Pemerintah daerah berwenang melakukan penyelenggaraan kepalangmerahan di daerah;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Palang Merah Indonesia sudah tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan;



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan kemanusiaan dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka rangka peningkatan pelayanan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Barito Kuala diperlukan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Pemerintah daerah berwenang melakukan penyelenggaraan kepalangmerahan di daerah;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Palang Merah Indonesia sudah tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPALANGMERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

7. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
8. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.
9. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Orang adalah orang perseorangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan;
- c. kenetralan;
- d. kemandirian;
- e. kesukarelaan;
- f. kesatuan; dan
- g. kesemestaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepalangmerahan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan bertujuan untuk:

- a. peningkatan peran Pemerintah Daerah dan PMI di Daerah dalam kegiatan Kepalangmerahan;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepalangmerahan; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kepalangmerahan, meliputi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan;
- b. penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa damai;
- c. penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa Konflik Bersenjata;
- d. kerja sama;
- e. koordinasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyidikan;
- l. sanksi pidana;

BAB II PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. PMI.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. masa damai; dan
 - b. masa Konflik Bersenjata.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan fungsi penyelenggarakan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. sosial;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. informasi dan telekomunikasi;

Bagian Ketiga

PMI

Pasal 8

- (1) PIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri:
 - a. PMI kabupaten;
 - b. PMI kecamatan;
- (2) PMI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota kabupaten memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten.
- (3) PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 9

PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan kemanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;

- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau Bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI di Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN DALAM MASA DAMAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa damai dilakukan pada:
 - a. penanggulangan Bencana.
 - b. penanganan pengungsian;
 - c. pemberian bantuan kemanusiaan;
 - d. pencarian dan pertolongan korban; dan
 - e. kegiatan Kepalangmerahan lain sesuai dengan ketentuan Konvensi atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Kepalangmerahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan darah;
 - b. pembinaan relawan;
 - c. pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan;
 - d. pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
 - e. penyebaran informasi Kepalangmerahan; dan
 - f. pemulihan hubungan keluarga saat Bencana dan/atau Konflik Bersenjata.

Bagian Kedua
Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberian perlindungan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.
- (4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan:

- a. Pra-Bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca-Bencana.

Pasal 14

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan Bencana pada tahap pra-Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 15

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan risiko Bencana;

- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 16

Penyelenggaraan Kepalaangmerahan pada Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kepalaangmerahan pada Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui kegiatan, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penetapan status keadaan darurat Bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban Bencana sesuai standar pelayanan minimal;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital; dan
- g. pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat.

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca-Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2
PMI

Pasal 19

- (1) PMI melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) PMI dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui tahapan:

- a. pra-Bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca-Bencana.

Pasal 21

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada pra-Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana kontingensi Bencana;
- b. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan Bencana;
- c. membantu pembangunan masyarakat tangguh Bencana; dan
- d. penguatan pusat data dan informasi PMI.

Pasal 22

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. melakukan kajian cepat Bencana;
- b. membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
- c. membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- d. membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 23

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada pasca-Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. pembersihan lingkungan;

- b. promosi kesehatan;
- c. dukungan psikososial;
- d. perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
- e. lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
- f. pemulihan hubungan keluarga.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengungsian
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penemuan, penampungan, perlindungan, dan pengawasan bagi para Pengungsi.
- (3) Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
PMI
Pasal 25

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk membantu meliputi:
 - a. pendirian dan/atau pengelolaan darurat;
 - b. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. pelayanan sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah atau PMI melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (3) Pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berkoordinasi dengan pemerintah.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah

Pasal 27

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:

- a. pengiriman tenaga profesional;
- b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan;
- c. pendirian posko kesehatan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pasal 28

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. kegiatan pelayanan sosial yang diprioritaskan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PMI melakukan secara:

- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. Pemerintah;
 - 3. organisasi kemasyarakatan;
 - 4. korporasi;
 - 5. perhimpunan nasional negara lain; dan/atau
 - 6. organisasi internasional.
- (2) Dalam pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI berkoordinasi dengan pemerintah.

Bagian Kelima
Pencarian dan Pertolongan Korban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) untuk menjamin pencarian dan pertolongan korban secara:
 - a. cepat;
 - b. tepat;
 - c. aman;
 - d. terencana;
 - e. terpadu; dan
 - f. terkoordinasi.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- g. Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pasal 31

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban oleh PMI dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. pengerahan personel PMI;

- b. memobilisasi sarana dan/atau prasarana PMI; dan
- c. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Bagian Keenam
Pemberian Pelayanan Darah

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan darah yang;
 - a. aman;
 - b. berkualitas;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Paragraf 2

PMI

Pasal 33

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui unit donor darah PMI meliputi:
 - a. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
 - b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah; dan
 - c. pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Relawan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan PMI melakukan penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan relawan.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekrutan relawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan relawan; dan
 - c. mobilisasi relawan sesuai dengan kompetensi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan dilakukan untuk memberikan arah kebijakan, bimbingan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PMI

Pasal 36

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan dan sosial yang merata serta terjangkau.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PMI

Pasal 38

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial oleh PMI untuk membantu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan;
- b. promosi kesehatan masyarakat; dan
- c. pelayanan sosial.

Pasal 39

Pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. pertolongan pertama;
- b. penyediaan dan pelayanan ambulans;
- c. pengadaan dan distribusi air bersih serta sanitasi; dan
- d. pelayanan kesehatan keliling.

Pasal 40

Pemberian dukungan promosi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular;
- c. pencegahan cedera dan pertolongan pertama; dan
- d. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 41

Pemberian dukungan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:

- a. pemberian dukungan psikososial;
- b. pendampingan perawatan keluarga; dan
- c. bakti sosial.

Bagian Kesepuluh

Penyebarluasan Informasi Kepalangmerahan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan PMI melaksanakan penyelenggaraan penyebarluasan informasi Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.
- (2) Penyelenggaraan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan mendorong partisipasi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan informasi Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:
 - a. diseminasi Kepalangmerahan; dan/atau
 - b. pemberian layanan data dan informasi Kepalangmerahan.
- (2) Pemerintah Daerah dan PMI dapat mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi Kepalangmerahan dalam mengelola informasi Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas

Pemulihan Hubungan Keluarga

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan PMI melaksanakan penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga saat Bencana dan/atau Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghubungkan anggota keluarga yang terpisah akibat Bencana dan/atau Konflik Bersenjata.

Pasal 45

Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga yang terpisah akibat Bencana dan/atau Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:

- a. pencarian anggota keluarga; dan/atau
- b. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN DALAM MASA KONFLIK
BERSENJATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan PMI melaksanakan penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa Konflik Bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan dalam masa Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata;
 - b. perawatan Orang yang sakit dan terluka; dan
 - c. melakukan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia

Bagian Kedua

Pelindungan dan Pertolongan Korban Konflik Bersenjata

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pelindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 48

Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa:

- a. pencarian, pengumpulan, dan pertolongan darurat korban Konflik Bersenjata di tempat kejadian baik di darat maupun di laut;
- b. evakuasi terhadap korban Konflik Bersenjata baik di darat maupun di laut ke lokasi yang aman untuk mendapatkan pertolongan lanjutan atau perawatan; dan
- c. pencegahan dan perlindungan korban Konflik Bersenjata dari serangan atau penggunaan senjata yang berlebihan oleh musuh atau pihak yang bertikai.

Paragraf 2 PMI

Pasal 49

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Bantuan PMI dalam penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata kepada Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengerahan personel PMI dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban Konflik Bersenjata;
 - b. memfasilitasi penampungan sementara bagi pengungsi; dan/atau penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

Bagian Ketiga Perawatan Orang yang Sakit dan Terluka

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan perawatan Orang yang sakit dan terluka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) penyelenggaraan perawatan Orang yang sakit dan terluka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kegawat daruratan; dan
 - b. upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya yang diberikan untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan yang tepat bagi kesembuhan Orang yang sakit dan terluka;

- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Pemerintah Daerah, dapat berupa:
- a. pengerahan personel; dan
 - b. pemberian bantuan kemanusiaan.

BAB V KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama penyelenggaraan Kepalangmerahan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. PMI;
 - e. korporasi;
 - f. perhimpunan nasional negara lain; dan/atau
 - g. Organisasi internasional.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian bantuan kemanusiaan;
 - b. memberikan pelayanan darah;
 - c. pembinaan relawan;
 - d. pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan
 - e. penanganan musibah dan/atau Bencana di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - f. pelayanan kesehatan dan sosial.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kebutuhan bagi kesembuhan Orang yang sakit dan terluka berbeda-beda tergantung dari sakit dan luka yang diderita.

Paragraf 2

PMI

Pasal 51

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan perawatan Orang yang sakit dan terluka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) penyelenggaraan perawatan Orang yang sakit dan terluka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu satuan kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Bantuan penyelenggaraan perawatan Orang yang sakit dan terluka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengerahan personel PMI;
 - b. memfasilitasi penyediaan darah; dan
 - c. penyediaan sarana dan/atau prasarana kesehatan.

Bagian Keempat

Kegiatan Kemanusiaan Terkait dengan Perdamaian Dunia

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c.
- (2) Bentuk kegiatan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. diplomasi kemanusiaan guna menjaga perdamaian dunia;
 - b. pengiriman tenaga penjaga perdamaian; dan
 - c. pengiriman bantuan kemanusiaan.

Paragraf 2

PMI

Pasal 53

- (1) PMI melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Kemanusiaan terkait perdamaian dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c.

BAB VI
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. PMI;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. Pemerintah Daerah lain;
 - e. organisasi nasional dan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan.
- (3) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
 - b. pelayanan pemberian darah;
 - c. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
 - d. pelaksanaan penanganan musibah dan/atau Bencana di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan perturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PMI

Pasal 56

- (1) PMI dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas Kepalangmerahan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah Daerah;
 - d. organisasi nasional dan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepalangmerahan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Penanggulangan Bencana; dan
 - b. kesehatan;
 - c. sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan Kepalangmerahan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 58

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada PMI;
- b. hibah daerah kepada PMI;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, berupa monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala setiap 1 tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penggunaan bantuan dana dan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana;
 - b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan
 - d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan./atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan pengharagaan kepada setiap Orang atau Badan yang membantu penyelenggaraan Kepalangmerahan di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat penghargaan/plakat; dan/atau
 - b. insentif Daerah.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fiskal Daerah; dan/atau
 - b. nonfiskal Daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah;
- (5) Bentuk insentif non fiskal Daerah berupa kemudahan perizinan Daerah terkait dengan penyelenggaraan Kepalangmerahan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Daerah

dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PMI

Pasal 63

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan di daerah oleh PMI diperoleh dari:
 - a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. unit usaha yang dimiliki PMI; dan
 - c. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari APBD.

BAB XI LARANGAN

Pasal 64

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan kemanusiaan tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. melakukan kegiatan Kepalangmerahan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali peringatan.
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepalangmerahan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepalangmerahan;

- i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah mengenai Kepalangmerahan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Palang Merah Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-83/2023)

Pasal 71

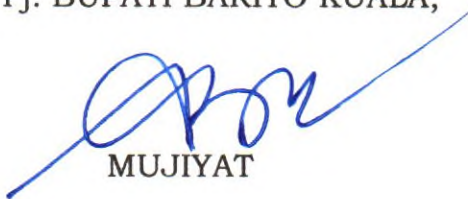
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal 28 Desember 2023

✓ Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-83/2023)

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal 28 Desember 2023

 Pj. BUPATI BARITO KUALA 


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (7-83/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam politik hukum merupakan politik hukum Nasional. Salah satu tujuan nasional tersebut adalah “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, salah satunya dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180).

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.

Kabupaten Barito Kuala sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Palang Merah Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 4) yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317) sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: tanggungjawab, hak, dan kewajiban; penyelenggaraan upaya Kesehatan; sarana dan prasarana Kesehatan; pendanaan Kesehatan; sumber daya manusia Kesehatan; penyediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; pengelolaan informasi Kesehatan daerah; perizinan bidang Kesehatan; pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;

pembinaan dan pengawasan; penelitian dan pengembangan Kesehatan; kerja sama dan kemitraan; dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip kemanusiaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi di antara umat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kesamaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status, ataupun pandangan politik. Tujuannya meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip kenetralan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kesukarelaan" adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kesatuan" adalah hanya dapat didirikan satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah nasional di dalam suatu negara. Palang merah atau

bulan sabit merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip kesemestaan" adalah anggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

yang dimaksud dengan “Kerusuhan atau Gangguan Keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antar kelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud dengan “Konvensi adalah Konvensi

Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.”

Huruf f
Cukup jelas.

asal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7